

Tinjauan Akad Rahn dalam Fikih Muamalah terhadap Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Sawah

Shifa Nurul Fadhilah, Zaini Abdul Malik, Panji Adam Agus Putra

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Shifaadhilah25@gmail.com, Za.abuhibban@gmail.com, Panjiadam06@gmail.com

Abstract— Pawn (Rahn) is an agreement to deliver goods as collateral for debt. The right of the pledge recipient (murtahin) on the pledged item (marhun) is only allowed to hold and as long as the pledge item is in the hands of the pawner the pawning recipient, the recipient does not have the right to use the pledged item. However, the existing practice in Panyocok Village is that during the transaction, pawn recipients (murtahin) take advantage of the harvest from marhun (rice fields). This study aims to answer the main problem, how is the practice of debt collateral with rice field collateral in Panyocok village, Bandung district and how to review the Rahn contract in fiqh muamalah on the practice of debt and credit collateral with rice fields in Panyocok village, Bandung regency. The research method used in this research is qualitative with the juridical normative approach, research data is obtained through field research and literature study. Then the data is compiled systematically using the deductive method and data related to the practice of debt and credit with rice field collateral in Panyocok village is analyzed based on Akad Rahn's theory. The results show that first, in practice this practice is categorized as a false pawning practice because it does not meet the requirements rahn in sighth (ijab kabul), when the debt cannot be repaid, there is a saying between rahin and murtahin regarding the extended time limit, this is an agreement that is not in accordance with the initial agreement, and can harm Rahin. Second, as long as the contract rahn lasts, the murtahin has the right to take advantage of the collateral. So it can be seen that the function of Marhun here is only as a guarantor. Because should murtahin only be allowed to hold their belongings, while the ownership rights are still in the hands of Rahin's. So that the practice of pawning violates the rahn contract and has implications for riba qardh.

Keywords— Debts (Qardh), Pawn (Rahn), Field Guarantee

Abstrak— Gadai (Rahn) merupakan perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan utang. Hak penerima gadai (murtahin) terhadap barang gadai (marhun) hanya diperbolehkan menahan dan selama barang gadai ada ditangan penerima gadai, maka penerima gadai tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang gadai. Namun praktik yang ada di Desa Panyocokan, selama transaksi berlangsung, penerima gadai (murtahin) memanfaatkan hasil panen dari marhun (sawah). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kepada pokok permasalahan, bagaimana praktik utang piutang dengan jaminan sawah di desa panyocokan kabupaten Bandung dan bagaimana tinjauan akad rahn dalam fikih muamalah terhadap praktik utang piutang dengan jaminan sawah di desa Panyocokan Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif, data

penelitian didapatkan melalui field research dan studi pustaka. Kemudian data disusun secara sistematis menggunakan metode deduktif dan data terkait dengan praktik utang piutang dengan jaminan sawah di desa Panyocokan di analisis berdasarkan teori Akad Rahn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dalam pelaksanaannya praktik ini dikategorikan kepada praktik gadai yang bathil karena tidak memenuhi syarat rahn dalam sighth (ijab kabul), ketika utangnya tidak bisa dilunasi, ada ucapan antara rahin dan murtahin mengenai batas waktu yang diperpanjang, hal ini terdapat kesepakatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dan dapat merugikan pihak rahin. Kedua, selama akad rahn ini berlangsung murtahin memiliki hak untuk memanfaatkan barang jaminan. Sehingga dapat dilihat bahwa fungsi marhun disini hanya sebagai penjamin. Karena seharusnya murtahin hanya diperbolehkan untuk menahan barangnya, sementara untuk hak kepemilikan masih berada di tangan rahin. Sehingga praktik gadai ini melanggar akad rahn dan berimplikasi kepada riba qardh.

Kata Kunci— Utang Piutang (Qardh), Gadai (Rahn), Jaminan Sawah

I. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT, manusia membutuhkan pertolongan dari orang lain dan tidak mampu hidup sendirian. Sudah menjadi kodratnya manusia untuk hidup saling membantu sesama yang membutuhkan dan Allah SWT telah berkehendak bahwa manusia itu harus hidup bermasyarakat. Namun harus dapat di pahami bahwasanya terdapat suatu batasan-batasan yang perlu diperhatikan agar tidak berbuat semaunya, sebagaimana yang ditegaskan Allah Swt di dalam Q.S Al-Maidah (5) : 2 yang berbunyi:

.. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah (5): 2) (Cahyadi, 2014)

Agama Islam yang merupakan agama komprehensif (*rahmatan lil 'alamin*), Islam sudah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Islam telah menetapkan aturan-aturan serta hukum-hukum, yang berlaku bagi individual maupun sosial, atau bisa dikatakan bahwa Islam telah

mengatur seluruh tata kehidupan bermasyarakat. Salah satu aspek yang telah ditetapkan oleh Islam adalah aspek perekonomian. (Ihtiar, 2016)

Ajaran syari'at Islam memberikan solusi atas segala permasalahan dalam kehidupan, terdapat kajian hukum syariah juga mengatur berbagai hukum, salah satunya adalah hukum muamalah. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, dalam hukum muamalah nya Islam mengizinkan utang piutang dengan kewajiban untuk mengembalikan. Utang (Suwandi, 2016) piutang adalah memberikan harta kepada orang lain yang dapat diperoleh kembali tanpa mengharapkan adanya tambahan berupa imbalan. Dengan kata lain, ini merupakan transaksi pinjaman tanpa adanya syarat tambahan yang diberikan pada saat pembayaran utang tersebut. (Hannanong, Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan pada Bank Islam, 2018) (RI, 2004)

Agama Islam menganjurkan kepada umat nya agar memberikan jaminan dalam transaksi utang piutang. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مِقْبُوذَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْفُرْ فَإِنَّهُ آتَمُّ قَلْبًا لِلَّهِ وَمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah (2) : 283)

Apabila seseorang memiliki kelebihan harta untuk dipinjamkan kepada seseorang yang sangat membutuhkan, maka transaksi utang piutang itu wajib.. Membutuhkan disini memiliki arti ketika seseorang yang apabila tidak diberi pinjaman akan mengakibatkan ia berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama salah satunya ialah mencuri karena adanya kebutuhan yang mendesak dan menyebabkan ia teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama seperti mencuri karena ketiadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Keadaan ini mengakibatkan utang piutang menjadi wajib bahkan Kondisi inilah yang menyebabkan utang piutang menjadi wajib bahkan walaupun hanya dilakukan oleh satu orang. (Cahyadi, 2014)

Perjanjian yang menyebabkan utang piutang antara kedua belah pihak, biasanya kreditur akan meminta pihak debitur untuk memberikan jaminan. Jika kemudian diketahui debitur lalai menjalankan kewajibannya, maka jaminan ini bisa digunakan untuk “menyelamatkan” kreditur. Marhun (barang jaminan) yang awalnya digunakan untuk mengendalikan utang kini telah dipindahkan dari konteks awal. Awalnya (menurut fikih Islam klasik) jaminan merupakan aspek turunan dari keberadaan hutang

piutang, yang kini telah berubah menjadi produk ekonomi yang disebut gadai/ rahn. (Suwandi, 2016)

Menurut syari'at Islam, Rahn termasuk dalam jenis akad *accessoir* (*al-'aqd at-tabi'i*) dari akad pokoknya yaitu *qardh*. Akad pokok (*al-'aqd al-ashli*) adalah akad yang berdiri sendiri. Keberadaannya tidak bergantung pada hal lain. Seperti yaitu akad jual beli, sewa menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya. Sedangkan akan *accessoir* (*al-'aqd at-tabi'i*) adalah akad yang keberadaannya mengikat kepada akad pokoknya. Akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin. (Anwar, 2007)

Rahn adalah salah satu jenis perjanjian utang piutang, orang yang akan berutang (*rahin*) menggadaikan barangnya (*marhun*) kepada *murtahin* sebagai jaminan terhadap utang. Barang jaminan (*marhun*) tersebut dimaksudkan sebagai kepercayaan dari orang yang berpiutang. Barang jaminan tetaplah milik orang yang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan (*marhun*) tetap dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Konsep tersebut di dalam fikih muamalah dikenal disebut *rahn* atau gadai. (Surepno, 2018)

Implementasinya pada masyarakat Desa Panyocokan, Kampung Rahayu, Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, yang mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Beberapa kasus yang ditemukan ialah para petani yang menggadaikan sawah nya sebagai jaminan dalam meminjam uang untuk kebutuhan yang mendesak. di desa Panyocokan Kabupaten Bandung terdapat dua transaksi gadai. Contoh kasus, bapak A (merupakan *rahin*) membutuhkan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendesak. lalu bapak A meminjam kepada ibu B (merupakan masyarakat yang memiliki ekonomi lebih baik dan sebagai *murtahin*). Ibu B bersedia memberikan bantuan pinjaman tersebut dengan syarat memberikan sawah bapak A sebagai jaminan dan ibu B memiliki hak untuk mengelola sawah beserta hasil dari panen sawah tersebut. Ini berlaku sampai utang tersebut dilunasi. Apabila telah jatuh tempo dan utang tersebut belum bisa dilunasi, maka waktu akan diperpanjang dan ibu B masih memiliki hak atas sawah tersebut.

Agama Islam mengajarkan bahwa setiap keuntungan yang didapatkan dari piutang itu hukum nya haram, dan menyebutnya sebagai riba. Oleh karenanya, di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibn Abi Syaibah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مُنْفَعَةٌ، فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap utang piutang yang ditarik manfaat di dalamnya, maka itu adalah riba”. (Syaibah, 1409 H)

Menurut jumbuh fukaha, murtahin tidak boleh mendapatkan atau mengambil keuntungan/manfaat dari barang-barang gadaian (*marhun*). Meskipun rahin mengizinkan, karena itu termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat. (Suhendi, 2007) Tambahan manfaat yang ada dalam utang piutang akan menjadi riba apabila dipersyaratkan di awal utang piutang dan diberikan sebelum utang piutang selesai (memberikan manfaat saat utang piutang masih berlangsung).

Oleh karena itu, pada dasarnya, sifat dan fungsi gadai dalam Islam bukan hanya untuk memberikan bantuan kepada orang yang sangat membutuhkan dengan marhun sebagai jaminan, dan bukan untuk tujuan komersial dengan mengambil keuntungan yang besar tanpa memikirkan kemampuan orang lain. (Sutedi, 2011)

Peneliti percaya bahwa hal ini sangat penting untuk dibahas dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman kepada semua pihak dan mengetahui langkah-langkah apa yang dapat diambil dalam melaksanakan transaksi utang piutang dengan jaminan sawah. Sehingga urgensi dari penelitian ini adalah agar menjadi literasi bagi warga sekitar desa Panyocokan kabupaten Bandung. (Surepno, 2018)

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Rahn

Secara etimologis, *Rahn* berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (abadi, berkelanjutan). Dikatakan *ma'rahin* artinya air yang diam (tenang). *Ni'mah rahinah* artinya nikmat yang terus menerus/kekal. Beberapa orang mengatakan bahwa *rahn* adalah *habs* (menahan). (Mardani, 2019)

Secara istilah, *Rahn* dijelaskan sebagai berikut: (Adam, 2017)

Menurut **al-Qurthubi** *rahn* adalah “Barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak yang berutang melunasi utang tersebut.

Menurut **Ibn Qudamah**, *rahn* adalah “Harta yang digunakan sebagai jaminan atas utang agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya”

Menurut **Ulama Syafi'iyah** *rahn* adalah “Menjadikan suatu barang yang dapat dijual sebagai bentuk jaminan utang dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak mampu membayar utangnya”.

B. Landasan Yuridis Rahn

1. Al-Quran

Q.S Al-Baqarah (2) : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

“jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. (Q.S Al-Baqarah (2) : 283)

Hadis

Dalam HR Bukhari dalam kitab *Ar-Rahn* dikatakan bahwa:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْهَمَيْنِ حَدِيدٍ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Ijma

Jumhur ulama sepakat bahwa *rahn* diperbolehkan dan tidak adanya perselisihan mengenai hal ini. Jumhur

ulama meyakini bahwa berdasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW, *rahn* dianjurkan pada saat tidak berpergian ataupun saat berpergian. (Hasan, 2004)

C. Rukun dan Syarat Rahn

Rukun *Rahn* ada empat, yaitu pemberi gadai (*Raahin*), penerima gadai (*murtahin*), barang jaminan (*marhuun*), dan utang (*marhun bihi*). Sementara rukun *rahn* adalah dua pihak yang berakad, akad *rahn*, barang jaminan (*marhuun*), dan utang (*marhun bihi*). Menurut Hanafiyah, rukun *rahn* adalah ijab dan kabul dari *raahin* dan *murtahin*. (Adam, 2017) Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut yaitu:

1. *Sighat* (lafal penyerahan dan penerimaan).

Syarat ini menurut ulama Hanafiyah *rahn* (jaminan) tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang karena perjanjian *rahn* sama dengan perjanjian jual beli. Jika perjanjian tersebut diikuti dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang, maka syaratnya tidak sah/batal, sedang perjanjiannya tetap sah. Sebuah contoh, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang satu bulan; atau pemberi utang mensyaratkan barang jaminan itu boleh ia manfaatkan.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran perjanjian, maka syarat tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan perjanjian *rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh tentang perpanjangan *rahn* satu bulan dan jaminan boleh dimanfaatkan, termasuk syarat yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sedang berlaku, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu sebuah contoh, untuk sah nya *rahn* itu pihak pemberi utang minta agar perjanjian itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedang syarat yang batal, sebuah contoh, disyaratkan bahwa jaminan itu tidak boleh dijual apabila masih dalam waktu jatuh tempo, dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya. (Hadi, 2019)

Rahin (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai)

Syarat orang yang berakad harus cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Sedang menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal sehat. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang mumayyiz (bisa membedakan) boleh melakukan perjanjian *rahn*, dengan syarat perjanjian *rahn* yang dilaksanakan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya. (Hadi, 2019)

Marhun (barang yang dijadikan jaminan)

Barang yang dijadikan jaminan menurut ulama

fikih disyaratkan sebagai berikut: 1) barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya sesuai dengan besar utangnya, tetapi debfab syarat sudah melewati jatuh tempo yang telah disetujui dalam perjanjian. 2) barang jaminan itu harus memiliki nilai dan manfaat, oleh karenanya barang-barang yang tidak manfaat, dan membahayakan bagi kehidupan manusia, serta tidak bertentangan dengan Islam, 3) barang jaminan harus jelas dan tertentu, 4) barang jaminan adalah milik sah orang yang menggadaikan, 5) barang jaminan itu bukan milik orang lain (masih dalam sengketa), 6) barang jaminan boleh diserahkan baik bendanya maupun surat kepemilikannya. (Hadi, 2019)

Marhun bih (utang)

Jumlah utang yang ditanggung oleh orang yang utang disyaratkan: 1) berkewajiban mengembalikan sejumlah uang/barang yang menjadi tanggungannya, 2) utang boleh dibayar dengan barang jaminan, 3) utang itu jumlah dan barangnya harus jelas. (Hadi, 2019)

D. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

1. Pendapat Syafi'iyah

Menurut ulama syafi'iyah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (*marhun*) adalah *rahin*. Walaupun *marhun* berada di bawah kekuasaan *murtahin*. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw:

a. Pendapat Malikiyyah

Murtahin dapat memanfaatkan barang gadai (*marhun*) atas izin pemilik barang dengan beberapa syarat yaitu:

- i. Hutang disebabkan jual beli, bukan karena menghutangkan.
- ii. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* untuknya.
- iii. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.

b. Pendapat Hanabilah,

Bahwa barang gadaian bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau dapat diperah susunya, atau bukan berupa hewan. Apabila berupa hewan tanggungan atau perahan, penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa seizin pemiliknya, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai. Selain itu, penerima gadai supaya memanfaatkan barang gadaian dengan adil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. (Hadi, 2019)

c. Pendapat Hanafi

berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang jaminan. Menurutnya, tidak boleh bagi yang menerima barang gadai untuk mengambil manfaat dari barang jaminan. Oleh karena itu, tidak boleh ia menggunakan binatang sebagai jaminan, menyewakan rumah jaminan,

memakai kain jaminan, dan tidak boleh memberi jaminan selama barang itu masih dalam jaminan, kecuali atas seizin *rahin*.

E. Macam-macam Rahn

1. *Rahn 'Iqar atau rahn rasmi, rahn takmini, rahn tasjily*, merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun harapannya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.
2. Bentuk *rahn hiyazi* inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi, berbeda dengan *rahn 'iqar* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada *rahn hiyazi* tersebut barangnya pun dikuasai oleh kreditur.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Apabila dilihat dari praktik gadai yang ada di desa Panyocokan Kabupaten Bandung

Menurut jumbuh ulama rukun *rahn* (gadai) itu ada empat, yaitu terdiri dari (Hadi, 2019):

1. Sighat (lafal penyerahan dan penerimaan).

Dalam hal ini terdapat akad yang diucapkan antara *rahin* dan *murtahin* serta terdapat perjanjian hitam diatas putih. Maka dari itu rukun *rahn* dalam *sighat* telah terpenuhi

2. Pihak yang berakad *Rahin* (yang menggadaikan), dan *Murtahin* (yang menerima gadai).

Dalam hal ini *rahin* ialah pihak yang menggadaikan sawah karena membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesak dan *murtahin* (yang menerima gadai) ialah orang yang meminjamkan uang dan merupakan masyarakat desa Panyocokan yang memiliki ekonomi yang lebih. Maka dari itu rukun *rahn* adanya pihak yang berakad telah terpenuhi.

3. *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan).

Objek utang piutang disini ialah sawah milik *rahin* yang dijadikan sebagai jaminan. Maka dari itu rukun *rahn* adanya *marhun* telah terpenuhi.

4. Marhun bih (utang).

Yang menjadi *marhun bih* disini berupa uang yang dipinjamkan oleh *murtahin* kepada *rahin*. Maka dari itu rukun *rahn* adanya *marhun bih* telah terpenuhi.

Adapun syarat-syarat *rahn* yang sesuai dengan rukun *rahn* dikemukakan oleh jumbuh ulama adalah sebagai berikut: (Hadi, 2019)

1. Syarat yang terkait dengan *Sighat* (lafal penyerahan dan penerimaan).

Menurut ulama Hanafiyah, syarat *sighat* tidak bisa dikaitkan dengan kondisi atau masa mendatang karena akad rahn sama dengan akad jual beli. Apabila kesepakatan diikaitkan dengan kondisi tertentu atau dengan masa yang akan datang, klausul tersebut tidak sah/batal tetapi kesepakatan tersebut masih berlaku.

Dalam hal ini ijab kabul yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin* belum memenuhi syarat. Karena ketika utang nya tidak dapat dilunasi, terdapat ucapan antara *rahin* dan *murtahin* mengenai batas waktu yang dipepanjang, hal ini terdapat kesepakatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dan dapat merugikan pihak *rahin*.. Sehingga dapat dilihat bahwa fungsi *marhun* disini hanya sebagai penjamin saja. Karena seharusnya *murtahin* hanya diperbolehkan untuk menahan barangnya, sementara untuk hak kepemilikan masih berada di tangan *rahin*. Ini termasuk syarat yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sedang berlaku, karena itu syarat dinyatakan batal.

2. *Rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai).

Jumhur ulama berpendapat bahwa kondisi orang yang berakad harus cakap bertindak hukum, artinya orang tersebut sudah *baligh* dan berakal. Pada saat yang sama, menurut ulama Hanafiyah, antara *rahin* dan *murtahin* tidak disyaratkan untuk *baligh*, tetapi harus berakal sehat. Oleh karena itu, menurut Hanafiyah, anak kecil yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk sudah boleh melakukan rahn, tetapi hanya jika perjanjian yang dilaksanakan oleh anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini disetujui oleh kedua orang tuanya ataupun walinya.

Transaksi yang diteliti telah memenuhi syarat artinya kedua orang yang berakad yaitu *rahin* dan *murtahin* sudah cakap hukum atau menurut ulama cakap bertindak hukum ini dapat diartikan telah *baligh* dan berakal. Kedua orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*) bisa dikatakan tidak sah apabila merupakan orang gila.

3. *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan).

Menurut ulama fikih, barang atau komoditas yang dijadikan sebagai jaminan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: *Pertama*, *Marhun* atau barang jaminan dapat dijual serta nilai atau harganya sesuai dengan besar utangnya dengan ketentuan telah melewati tanggal jatuh tempo yang disepakati dalam perjanjian *Kedua*, *Marhun* harus memiliki nilai dan juga memiliki manfaat. *Ketiga*, *Marhun* (barang jaminan) harus jelas dan pasti. *Keempat*, *marhun* (barang jaminan) harus sah milik *rahin* (orang yang menggadaikan). *Kelima*, *marhun* (barang jaminan) bukanlah milik orang lain. *Keenam*, *marhun* (barang jaminan) dapat diserahkan sebagai benda atau sebagai surat kepemilikan.

Dalam hal ini barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) ialah sawah yang mana sawah tersebut memiliki nilai dan manfaat, merupakan barang yang dimiliki oleh *rahin* secara sah dan bukan milik orang lain. Dan sawah diserahkan langsung kepada *murtahin* atas kepemilikannya untuk dikelola selama praktik gadai ini berlangsung. Sehingga *marhun* telah memenuhi syarat gadai.

4. *Marhun bih* (utang).

Jumlah utang yang ditanggung oleh orang yang utang disyaratkan: 1) berkewajiban mengembalikan sejumlah uang/barang yang menjadi tanggungannya, 2) Utang boleh dibayar dengan barang jaminan, 3) Utang itu jumlah dan barangnya harus jelas.

Terdapat satu syarat yang dilanggar yaitu mengenai syarat *sighat*. Yang mana ketika jatuh tempo dan utang belum bisa dilunasi maka terdapat ucapan antara *rahin* dan *murtahin* mengenai batas waktu yang dipepanjang, hal ini terdapat kesepakatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dan dapat merugikan pihak *rahin*.

Pemanfaatan barang gadai (*marhun*) tidak diperbolehkan karena tidak berubahnya *qiradh* dan setiap *qiradh* yang mengalir manfaat itu adalah *riba*. *fukaha* dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanafiyah yang berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mendapatkan keuntungan dengan mengambil manfaat dari barang gadai (*marhun*). Karena manfaat tersebut seharusnya tetap menjadi hak pemberi gadai (*rahin*). Sedangkan menurut ulama Hanabilah, mengatakan bahwa pemegang gadai (*marhun*) tidak dapat mengambil manfaat dari barang gadaian yang bukan berupa hewan yang ditunggangi dan yang dapat di perah susunya. Oleh karena itu, apabila barang gadai (*marhun*) merupakan hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya maka boleh dimanfaatkan. Namun dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan.

Oleh karenanya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibn Abi Syaibah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً، فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya : “Setiap utang piutang yang ditarik manfaat di dalamnya, maka itu adalah *riba*”.

Tambahan manfaat dari hutang akan berimplikasi menjadi *riba qardh* apabila dipersyaratkan di awal utang piutang dan diberikan sebelum utang piutang selesai.(memberikan manfaat saat masih berlangsungnya utang piutang). Sehingga terdapat hadis yang dilanggar oleh praktik utang piutang dengan jaminan sawah di desa Panyocokan Kabupaten Bandung.

IV. KESIMPULAN

Praktik utang piutang dengan jaminan sawah di Desa Panyocokan Kabupaten Bandung dilatarbelakangi oleh *rahin* yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. sehingga *rahin* mendatangi *murtahin* untuk menggadaikan sawah sebagai jaminan dari utang piutang tersebut. Setelah di analisis, Praktik ini dikategorikan kepada praktik gadai yang bathil. Lebih tepatnya karena tidak memenuhi syarat rahn dalam *sighat* (ijab kabul), yakni ketika utang nya tidak bisa dilunasi, terdapat ucapan antara *rahin* dan *murtahin* mengenai batas waktu yang dipepanjang, hal ini terdapat kesepakatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dan dapat merugikan pihak *rahin*.

Praktik utang piutang dengan jaminan sawah di Desa Panyocokan Kabupaten Bandung, *murtahin* memiliki hak untuk memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) selama akad rahn ini berlangsung. Sehingga dapat dilihat bahwa fungsi *marhun* disini hanya sebagai penjamin saja. Karena

seharusnya murtahin hanya diperbolehkan untuk menahan barangnya saja, sementara untuk hak kepemilikan masih berada di tangan rahin. Ini termasuk syarat yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sedang berlaku, karena itu syarat dinyatakan batal. Karena melanggar akad rahn dan berimplikasi terjadinya riba qardh.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- [2] Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [3] Cahyadi, A. (2014). Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam. *ESENSI (Jurnal Bisnis dan Manajemen)*, 67.
- [4] Hadi, A. A. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- [5] Hannanong, I. (2018). Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan pada Bank Islam. *Diktum (Jurnal Syari'ah dan Hukum)*, 123-154.
- [6] Hannanong, I. (2018). Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam. *Diktum (Jurnal Syari'ah dan Hukum)*.
- [7] Hasan, M. A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [8] Ihtiar, H. W. (2016). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 24.
- [9] Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- [10] RI, D. A. (2004). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar Surabaya.
- [11] Suhendi, H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [12] Surepno. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*.
- [13] Sutedi, A. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Alfabeta.
- [14] Suwandi. (2016). Kedudukan Jaminan antara Utang Piutang dan Rahn. *Jurisdictie : Jurnal Hukum dan Syariah*, 204.
- [15] Syaibah, A. B. (1409 H). *Al-Mushannaf fi alhadits wal atsar*. Riyadh.